

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis *Value for Money* Alokasi Dana Desa di Nagari Bayua pada Tahun 2019. Data yang digunakan yakni dengan melakukan wawancara dengan perangkat nagari guna mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan data sekunder berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes dianalisis dengan menggunakan Rasio *Value for Money*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirangkum pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis *Value for Money* Alokasi Dana Desa di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Dengan berpedoman kepada Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara garis besar Evaluasi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sudah tidak semua sesuai dengan peraturan tersebut. Pada tahap perencanaan terdapat keterlambatan pada waktu penetapan APBDes Nagari dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pada tahap pelaporan terjadi keterlambatan dalam pelaporan semester pertama dan pelaporan akhir tahun dari waktu yang telah ditentukan.

2. Dalam Analisis *Value for Money*, Pengelolaan Keuangan Desa Nagari Bayua Tahun 2014 dapat disimpulkan Pemerintah Nagari Bayua pada Tahun 2019 telah mampu melaksanakan Pengelolaan Keuangan Nagari dengan ekonomis, efisien, dan efektivitas.

2.2.Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yakni penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan aplikasi di lapangan dan pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio berdasarkan konsep . Selain itu, peneliti juga hanya melakukan penelitian pada satu nagari saja yaitu Nagari Bayua di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

2.3.Saran

1. Untuk Pemerintah Nagari

Untuk kedepannya, Pemerintah Nagari diharapkan tidak adanya lagi keterlambatan dalam penetapan APBDes Nagari sehingga pengelolaan alokasi dana desa yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bisa lebih sempurna.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau peneliti-peneliti selanjutnya dengan penelitian dan cangkupan wilayah nagari atau desa yang lebih banyak agar terlihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara lebih luas dan dapat digeneralisasi.

